

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sragen

Jl. Pemuda No.8, Kel. Sragen Wetan, Kec. Sragen, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah 57214
0271891031



sragen.kemenag.go.id

Kementerian Agama Republik Indonesia / Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah

[PZW03] Permohonan Rekomendasi Wakaf

Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah / Kantor Kementerian Agama

No. SK : Kabupaten Sragen

Persyaratan

1. Surat permohonan wakaf (Blanko dari Badan Pertanahan, ditandatangani ketua Nazhir;
2. Surat pendaftaran tanah wakaf dari KUA (W7);
3. Surat permohonan dari pemohon bermaterai (Blanko ada di KUA);
4. Surat pengesahan Nazhir (W5);
5. Surat keterangan dari Kepala Desa/Lurah bahwa tanah tidak dalam sengketa;
6. Surat pernyataan wakif untuk mewakafkan tanahnya dan tanah tersebut tidak dalam sengketa (bermaterai, ditandatangani wakif);
7. Surat persetujuan wakaf dari Suami/Istri/Ahli waris bermaterai;
8. Fc. KTP Wakif & Suami/Istri/Ahli Waris, dilegalisir Lurah/Kepala Desa;
9. Fc. KTP Nazhir dilegalisir Lurah/Kepala Desa;
10. Fc. KTP 2 orang saksi, dilegalisir Lurah/Kepala Desa;
11. Ikrar wakaf (W1) bermaterai, ukuran kertas A3;
12. Akta Ikrar Wakaf (W2) bermeterai, ukuran kertas A3;
13. Seluruh persyaratan penulisan nama harus sesuai dengan e-KTP;
14. Peruntuk wakaf yang jelas, misal : untuk masjid, makam, ra/madrasah, pom bensin, dlsb);
15. Penulisan gelar dipanjangkan (misal : S.Ag = Sarjana Agama, S.Kom = Sarjana Komputer);
16. Tanda bukti pemeriksaan sertifikat dahulu sebelum diikrarkan di BPN pada sertifikat asli;

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sragen

Jl. Pemuda No.8, Kel. Sragen Wetan, Kec. Sragen, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah 57214

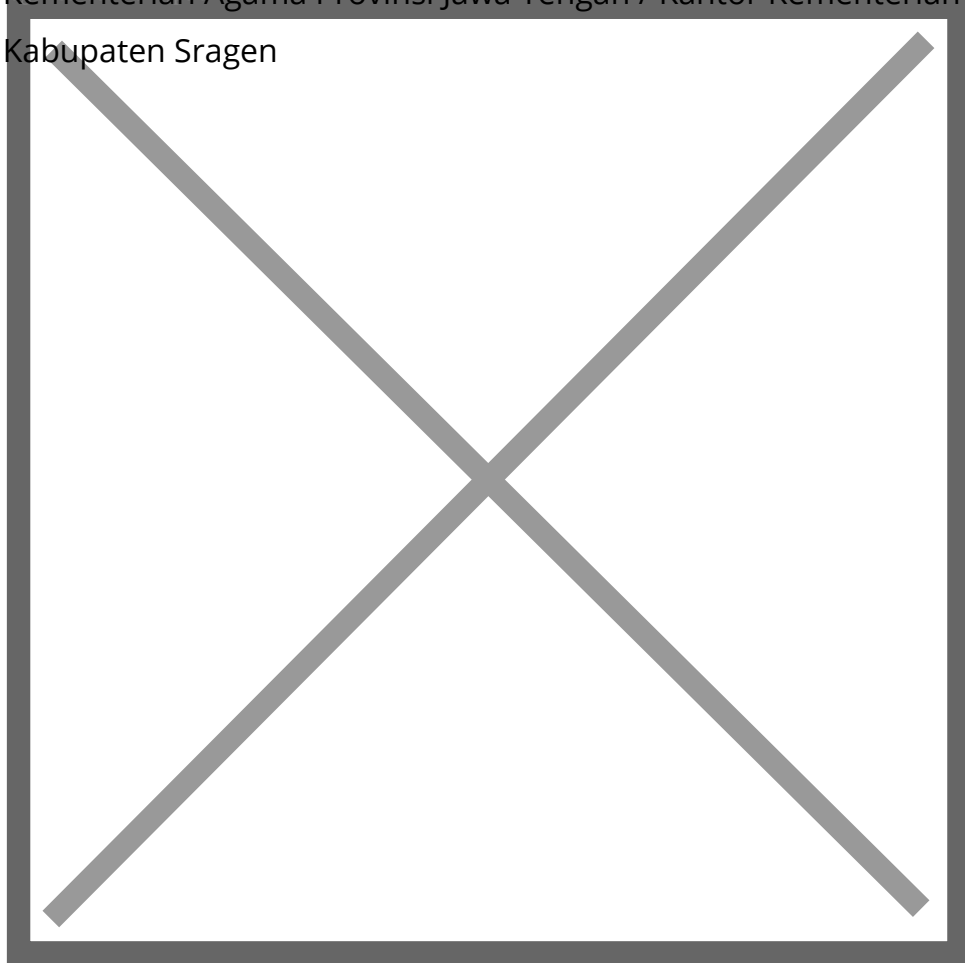
0271891031

sragen.kemenag.go.id



Kementerian Agama Republik Indonesia / Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah

Jawa Tengah / Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Sragen



1. Pemohon datang ke PTSP Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sragen dan mengambil nomor antrian;
2. Pemohon menyampaikan identitas dan menyerahkan berkas persyaratan kepada Petugas Front Office PTSP sesuai antrian yang telah ditentukan;
3. Petugas Front Office PTSP memasukan identitas dan data ajuan layanan ke aplikasi PTSP kemudian menyerahkan tanda terima layanan kepada Pemohon;
4. Petugas Front Office PTSP menyampaikan berkas ajuan layanan ke Petugas Back Office untuk diproses;
5. Setelah layanan selesai diproses, Petugas Back Office menyampaikan produk layanan kepada Petugas Front Office;
6. Petugas Front Office menghubungi Pemohon untuk mengambil produk pelayanan;
7. Pemohon menyampaikan tanda terima layanan kepada petugas Front Office PTSP dan menerima produk pelayanan dari petugas Front Office PTSP.

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sragen

Jl. Pemuda No.8, Kel. Sragen Wetan, Kec. Sragen, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah 57214
0271891031



sragen.kemenag.go.id

Kementerian Agama Republik Indonesia / Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah

Waktu Penyelesaian

Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah / Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Sragen

1 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Rekomendasi Wakaf.

Pengaduan Layanan

Pengaduan layanan dapat disampaikan melalui :

- Website : [MESRA](#) | [LAPOR](#)
- Email : kabsragen@kemenag.go.id
- Telepon : 0271 - 891031

Kritik dan Saran dapat disampaikan melalui :

- Website : [MESRA](#) | [LAPOR](#)
- Email : kabsragen@kemenag.go.id
- Telepon : 0271 - 891031